

## PERLINDUNGAN ANAK DI RANAH DARING URGENSI REGULASI DAERAH SEBAGAI STRATEGI MITIGASI KEJAHATAN SIBER TERHADAP ANAK

### *CHILD PROTECTION IN THE DIGITAL REALM THE URGENCY OF REGIONAL REGULATION AS A CYBER CRIME MITIGATION STRATEGY AGAINST CHILDREN*

Randy Atma R Massi<sup>1\*</sup>, Ruslan<sup>2</sup>, Fatmawati<sup>3</sup>, Wahyuni<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tadulako Palu

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

<sup>4</sup>Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

\*Email: [randyatma@uindatokarama.ac.id](mailto:randyatma@uindatokarama.ac.id)

#### ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa implikasi ganda bagi anak-anak, di satu sisi memberikan akses informasi dan pembelajaran, namun di sisi lain meningkatkan kerentanan terhadap kejahatan siber. Penelitian ini mengkaji urgensi pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak di Ranah Daring di Kota Palu sebagai respons terhadap kekosongan hukum di tingkat daerah. Menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini menganalisis landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan regulasi daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki berbagai peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak, pengaturan khusus mengenai perlindungan anak di ranah daring masih bersifat parsial dan belum terdapat regulasi komprehensif di tingkat daerah. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan infrastruktur perlindungan anak daring, dan minimnya koordinasi antarpemangku kepentingan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembentukan Peraturan Daerah merupakan kebutuhan mendesak untuk memberikan payung hukum bagi program perlindungan anak di ranah daring, dengan ruang lingkup yang mencakup perencanaan, pemenuhan hak anak atas internet, perlindungan khusus, partisipasi masyarakat, pembentukan gugus tugas, sistem informasi, serta pembinaan dan pengawasan yang terintegrasi.

**Kata Kunci:** Perlindungan Anak, Ranah Daring, Kejahatan Siber, Kekosongan Hukum.

#### ABSTRACT

*The development of information and communication technology has brought dual implications for children, on one hand providing access to information and learning, but on the other hand increasing vulnerability to cybercrime. This study examines the urgency of establishing Regional Regulations on Child Protection in the Digital Realm in Palu City as a response to the legal vacuum at the regional level. Using normative-empirical legal research methods with statutory, conceptual, and case approaches, this research analyzes the philosophical, sociological, and juridical foundations for the formation of regional regulations. The results show that although Indonesia has various laws and regulations related to child protection, specific regulations regarding child protection in the digital realm are still partial and there are no comprehensive regulations at the regional level. This condition is exacerbated by low digital literacy among the community, limited infrastructure for online child protection, and minimal coordination between stakeholders. This study concludes that the formation of Regional Regulations is an urgent need to provide a legal umbrella for child protection programs in the digital realm, with a scope that includes planning, fulfillment of children's rights to the internet, special protection, community participation, task force formation, information systems, and integrated supervision and guidance.*

**Keywords:** Child Protection, Digital Realm, Cybercrime, Legal Vacuum.

## A. PENDAHULUAN

Era digital telah membawa perubahan besar terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat secara fundamental, termasuk dalam pola interaksi sosial, komunikasi, pendidikan, hingga aktivitas sehari-hari anak-anak. Perkembangan teknologi informasi dan tingginya penggunaan media digital menjadikan anak semakin dekat dengan akses internet sejak usia dini. Penetrasi internet di Indonesia yang mencapai tingkat masif membawa konsekuensi terhadap meningkatnya risiko kejahatan siber yang menargetkan anak sebagai korban, baik dalam bentuk eksploitasi, perundungan siber, penipuan digital, maupun penyalahgunaan data pribadi.<sup>1</sup> Anak, sebagai kelompok rentan (*vulnerable group*), memiliki keterbatasan dalam memahami, menyaring, dan mengantisipasi berbagai ancaman di ranah daring, sehingga memerlukan perlindungan khusus dari negara, pemerintah, keluarga, dan masyarakat agar hak-hak mereka tetap terjamin serta terhindar dari berbagai bentuk kejahatan digital yang terus berkembang.<sup>2</sup>

Konstitusi Negara Republik Indonesia secara tegas mengamanatkan perlindungan terhadap anak sebagaimana termaktub dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>3</sup> Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Amanat konstitusional ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>4</sup> Undang-undang tersebut menegaskan bahwa perlindungan anak tidak hanya menjadi kewajiban negara, tetapi juga tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan seluruh elemen bangsa dalam menciptakan lingkungan yang aman serta mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Namun demikian, pengaturan mengenai perlindungan anak di ranah daring dalam kerangka hukum nasional hingga saat ini masih bersifat parsial dan tersebar dalam berbagai regulasi yang belum sepenuhnya memberikan perlindungan secara komprehensif terhadap anak sebagai pengguna media digital.<sup>5</sup> Ketentuan hukum yang ada cenderung berdiri sendiri-sendiri sehingga dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kelemahan, terutama dalam aspek pengawasan, pencegahan, serta penindakan terhadap kejahatan siber yang melibatkan anak. Data dari berbagai lembaga juga menunjukkan adanya tren peningkatan kejahatan siber terhadap anak yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan laporan ECPAT Indonesia tahun 2018, terdapat 150 kasus terkait anak di ranah daring, yang meliputi prostitusi online (15 kasus), online grooming (3 kasus), dan pornografi online (42 kasus).<sup>6</sup> Kondisi tersebut semakin diperparah oleh pandemi COVID-19 yang memaksa anak untuk mengakses internet secara lebih intensif dalam rangka mengikuti pembelajaran jarak jauh, sehingga risiko terpapar berbagai bentuk kejahatan digital dan konten negatif menjadi semakin tinggi.<sup>7</sup>

Pemerintah Indonesia melalui Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam penilaian *Global Cyber Security Index* (GCI) dari *International Telecommunication Union* (ITU) mengakui bahwa Indonesia belum

<sup>1</sup>Kementerian Komunikasi dan Informatika & Kata Data, *Survei Status Literasi Digital Indonesia 2020* (2020), h. 15.

<sup>2</sup>Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 5 ayat (3).

<sup>3</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

<sup>4</sup>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>5</sup>Badan Siber dan Sandi Negara, *COP Best Practices-Pelindungan Anak di Ranah Siber* (2021), h. 8.

<sup>6</sup>ECPAT Indonesia, *Laporan Tahunan ECPAT Indonesia 2018* (2018), h. 24.

<sup>7</sup>ECPAT Indonesia, *Survei Eksploitasi Seksual Anak Online di Masa Pandemi COVID-19* (2020), h. 12.

memiliki regulasi khusus mengenai perlindungan anak di ranah daring. ITU secara tegas menolak klaim bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mengakomodasi perlindungan anak di ranah daring secara komprehensif, karena tidak ditemukan pengaturan spesifik dalam undang-undang tersebut.

Di tingkat daerah, kekosongan hukum (*rechts vacuum*) mengenai perlindungan anak di ranah daring semakin terlihat. Kota Palu sebagai salah satu kota di Indonesia yang mengalami perkembangan teknologi informasi yang pesat, belum memiliki instrumen hukum daerah yang secara khusus mengatur perlindungan anak di ranah daring. Kondisi ini menciptakan gap antara kebutuhan perlindungan anak dengan ketersediaan instrumen hukum yang memadai di tingkat lokal.

## B. KAJIAN PUSTAKA

### 1. Perlindungan Anak di Ranah Daring

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan ruang interaksi baru bagi anak-anak melalui media sosial, platform digital, permainan daring, dan berbagai aplikasi berbasis internet. Kehadiran ruang digital tersebut memberikan manfaat dalam aspek pendidikan, komunikasi, dan pengembangan kreativitas anak, namun pada saat yang sama juga menimbulkan ancaman baru berupa kejahatan siber yang menasar anak sebagai kelompok rentan. Bentuk kejahatan tersebut meliputi *cyberbullying*, eksploitasi seksual daring, grooming, sextortion, pencurian data pribadi, hingga penyebaran konten pornografi anak.<sup>8</sup>

Dalam perspektif hukum, perlindungan anak di ranah daring merupakan bagian dari hak asasi anak yang wajib dijamin oleh negara. Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) menegaskan bahwa anak berhak

memperoleh perlindungan dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan, termasuk yang dilakukan melalui media digital. Di Indonesia, perlindungan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun demikian, implementasi perlindungan hukum terhadap anak di ruang siber masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan platform digital, rendahnya literasi digital masyarakat, dan keterbatasan kapasitas penegak hukum dalam menangani bukti elektronik.<sup>9</sup>

Menurut Rizka Amelia Fitri dan Nadya Fitri Rahmadhani, kebijakan perlindungan anak di ruang digital memerlukan pendekatan hukum yang komprehensif karena ancaman cyberbullying dan kekerasan daring memiliki dampak psikologis yang serius terhadap perkembangan anak. Oleh sebab itu, regulasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen represif, tetapi juga sebagai sarana preventif melalui penguatan pendidikan digital dan pengawasan penggunaan internet oleh anak.<sup>10</sup>

Kajian lain menunjukkan bahwa kejahatan siber terhadap anak terus mengalami peningkatan seiring berkembangnya teknologi digital. Ineke Pebriani menjelaskan bahwa kasus sextortion dan eksploitasi seksual anak secara online di Indonesia menunjukkan tren yang signifikan dan membutuhkan kebijakan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa perlindungan anak di ruang digital membutuhkan sinergi antara pemerintah,

---

<sup>8</sup>Christine Regina Rumengan, Adi Tirto Koesomo, dan Altje Musa, "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Eksploitasi Seksual di Ruang Siber," Universitas Sam Ratulangi, *Lex Privatum*, Vol. 15, No. 4, 2025, h. 2.

---

<sup>9</sup>Rizka Amelia Fitri dan Nadya Fitri Rahmadhani, "Kebijakan Perlindungan Anak di Ruang Digital: Perspektif Hukum terhadap Cyberbullying," *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2024, h. 115.

<sup>10</sup>Mekar Satria Utama, "Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Anak dalam Ruang Siber di Indonesia," *GEMA*, Vol. 35, No. 1, 2023, h. 16.

masyarakat, keluarga, dan penyedia platform digital.<sup>11</sup>

## 2. Kejahatan Siber terhadap Anak dan Tantangan Penegakan Hukum

Kejahatan siber terhadap anak merupakan bentuk tindak pidana yang memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana untuk melakukan kekerasan, penipuan, eksploitasi, maupun intimidasi terhadap anak. Karakteristik utama kejahatan siber adalah sifatnya yang anonim, lintas negara, cepat menyebar, dan sulit dideteksi oleh aparat penegak hukum. Hal ini menyebabkan anak menjadi kelompok yang sangat rentan karena belum memiliki kemampuan literasi digital dan kontrol diri yang memadai dalam menggunakan teknologi informasi.<sup>12</sup>

Salah satu bentuk kejahatan siber yang paling banyak terjadi ialah cyberbullying dan online grooming. Cyberbullying dapat menimbulkan dampak psikologis berupa trauma, depresi, kecemasan, hingga kecenderungan bunuh diri pada anak. Sementara itu, online grooming dilakukan melalui pendekatan emosional oleh pelaku untuk memperoleh kepercayaan anak sebelum melakukan eksploitasi seksual. Modus ini banyak ditemukan dalam media sosial dan komunitas permainan daring.<sup>13</sup>

Dalam konteks hukum nasional, penanganan kejahatan siber terhadap anak masih bersifat sektoral dan tersebar dalam berbagai regulasi. Kondisi ini menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum.

Penelitian Andi Arhim Marham menyebutkan bahwa regulasi perlindungan anak di ruang digital masih terfragmentasi sehingga diperlukan reformulasi hukum pidana yang lebih terintegrasi dan responsif terhadap perkembangan teknologi.<sup>14</sup>

Selain itu, rendahnya kapasitas teknis aparat penegak hukum dalam melakukan investigasi digital menjadi tantangan tersendiri. Pembuktian tindak pidana siber membutuhkan kemampuan digital forensik yang memadai, sementara perkembangan teknologi jauh lebih cepat dibandingkan adaptasi regulasi dan kesiapan institusi hukum. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan digital dan peningkatan kompetensi aparat penegak hukum menjadi kebutuhan mendesak dalam perlindungan anak di ruang siber.<sup>15</sup>

## 3. Urgensi Regulasi Daerah sebagai Strategi Mitigasi Kejahatan Siber terhadap Anak

Perlindungan anak di ruang digital tidak dapat hanya bergantung pada regulasi nasional karena setiap daerah memiliki karakteristik sosial, budaya, dan tingkat literasi digital yang berbeda. Oleh sebab itu, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam membentuk kebijakan lokal yang mampu menyesuaikan kebutuhan masyarakat setempat. Regulasi daerah dapat menjadi instrumen preventif melalui pendidikan digital, pengawasan penggunaan internet ramah anak, serta pembentukan sistem pelaporan dan pendampingan korban di tingkat lokal.<sup>16</sup>

Keberadaan peraturan daerah tentang perlindungan anak menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam

---

<sup>11</sup>Ineke Pebriani, "Analisis Hukum terhadap Perlindungan Korban Sextortion dan Eksploitasi Seksual Anak di Ranah Digital," HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, dan Sosial, 2025, h. 5.

<sup>12</sup>Reni Prastiwi, "Kejahatan Siber terhadap Anak: Perlindungan Hukum dan Peran Pendidikan Digital," Jurnal Nadhoha, 2025, h. 3.

<sup>13</sup>Adisty Padmavati Nazwa Moha dan R. Rahaditya, "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi dengan Modus Komunitas Game Online," Ranah Research, Vol. 7, No. 1, 2024, h. 42.

---

<sup>14</sup>Andi Arhim Marham, Askari Razak, dan Mursyid, "Ketika Regulasi Terpecah: Reformulasi Hukum Pidana untuk Perlindungan Anak di Ruang Digital," Legal Dialogica, 2026, h. 6.

<sup>15</sup>Eko Yudha Prasetya, Hasnah Aziz, dan Edi Mulyadi, "Analisis Yuridis terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum terkait Kejahatan Siber Menurut Regulasi di Indonesia," Jurnal Pemandhu, 2026, h. 11.

<sup>16</sup>Murjani dan Suwardi Sagama, "Efektifitas Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak dalam Memberikan Perlindungan kepada Anak," Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 11, No. 1, 2020, h. 95.

mengimplementasikan kebijakan nasional secara lebih konkret. Regulasi daerah dapat memperkuat koordinasi antar lembaga seperti dinas pendidikan, dinas sosial, kepolisian, sekolah, dan masyarakat dalam mencegah serta menangani kejahatan siber terhadap anak. Selain itu, regulasi lokal memungkinkan adanya pendekatan berbasis kearifan lokal dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan ruang digital anak.<sup>17</sup>

Urgensi pembentukan regulasi daerah juga terlihat dari meningkatnya perhatian pemerintah terhadap perlindungan anak di ruang digital. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital mulai memperketat aturan akses media sosial bagi anak dan mendorong kebijakan perlindungan anak secara digital melalui berbagai regulasi turunan. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak di ruang siber telah menjadi isu strategis nasional yang memerlukan dukungan implementasi di tingkat daerah.<sup>18</sup>

Dengan demikian, regulasi daerah memiliki posisi penting sebagai strategi mitigasi kejahatan siber terhadap anak karena mampu menjangkau masyarakat secara langsung dan memperkuat efektivitas kebijakan nasional. Kehadiran regulasi daerah diharapkan dapat menciptakan sistem perlindungan anak yang lebih responsif, partisipatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.<sup>19</sup>

## C. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum dengan pendekatan socio-legal research, yaitu penelitian yang menggabungkan pendekatan normatif dan empiris dalam menganalisis suatu fenomena hukum di masyarakat. Pendekatan normatif

digunakan untuk mengkaji norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak di ranah daring, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun kebijakan daerah. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk melihat realitas sosial mengenai meningkatnya kejahatan siber terhadap anak serta kebutuhan regulasi daerah sebagai instrumen mitigasi dan perlindungan hukum.

Penelitian socio-legal dipilih karena persoalan perlindungan anak di dunia digital tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, teknologi, dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap keamanan digital anak. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah hukum sebagai norma tertulis, tetapi juga hukum sebagai perilaku sosial yang hidup dalam masyarakat.<sup>20</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Pendekatan Perundang-undangan (statute approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan anak dan kejahatan siber, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta regulasi terkait perlindungan data pribadi.
- 2) Pendekatan Konseptual (conceptual approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep perlindungan anak, keamanan digital, cyber crime, dan urgensi kebijakan daerah dalam sistem hukum Indonesia.
- 3) Pendekatan Sosiologis (sociological approach), yaitu pendekatan yang digunakan untuk melihat bagaimana fenomena kejahatan siber terhadap anak terjadi di masyarakat serta bagaimana efektivitas peran pemerintah daerah dalam memberikan

---

<sup>17</sup>Mekar Satria Utama, "Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Anak dalam Ruang Siber di Indonesia," GEMA, Vol. 35, No. 1, 2023, h. 18.

<sup>18</sup>Komdigi Perketat Anak Bikin Akun Medsos Mulai Maret 2026, Ini Aturan PP Tunas, diskusi publik pada [Reddit Indonesia](#), diakses 18 Mei 2026.

<sup>19</sup>Andi Arhim Marham, Askari Razak, dan Mursyid, "Ketika Regulasi Terpecah: Reformulasi Hukum Pidana untuk Perlindungan Anak di Ruang Digital," Legal Dialogica, 2026, h. 9.

---

<sup>20</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014), h. 51.

perlindungan terhadap anak di ruang digital.<sup>21</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas:

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui hasil wawancara, observasi, maupun informasi dari pihak-pihak yang berkaitan dengan perlindungan anak dan keamanan digital, seperti aparat pemerintah daerah, akademisi, praktisi hukum, serta masyarakat.
- 2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen resmi yang relevan dengan tema penelitian.
- 3) Data Tersier, yaitu bahan hukum penunjang seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang membantu menjelaskan istilah serta konsep dalam penelitian.<sup>22</sup>

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui:

- 1) Studi Kepustakaan (library research), yaitu pengumpulan data dengan menelaah literatur, buku, jurnal ilmiah, dokumen hukum, dan berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan anak di ranah daring.
- 2) Wawancara, yaitu pengumpulan data melalui dialog secara langsung dengan narasumber yang memiliki kompetensi dan keterkaitan dengan isu perlindungan anak dan kejahatan siber.
- 3) Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data melalui penelusuran dokumen, arsip, laporan, dan data statistik yang berkaitan dengan kasus kejahatan siber terhadap anak.<sup>23</sup>

### 5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan

menguraikan data secara sistematis dan deskriptif berdasarkan klasifikasi masalah penelitian. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna memperoleh gambaran mengenai urgensi regulasi daerah dalam mitigasi kejahatan siber terhadap anak.

Hasil analisis kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan teori perlindungan hukum, teori kebijakan publik, dan konsep perlindungan anak berbasis hak asasi manusia untuk menemukan formulasi kebijakan daerah yang efektif dalam memberikan perlindungan terhadap anak di ruang digital.<sup>24</sup>

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kondisi Eksisting dan Permasalahan Perlindungan Anak di Ranah Daring

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan anak-anak. Anak tidak hanya menggunakan internet sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai media belajar, berkomunikasi, bermain gim daring, serta membangun interaksi sosial melalui berbagai platform digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi bagian penting dari kehidupan anak di era modern. Namun, di balik manfaat tersebut, muncul berbagai ancaman yang dapat membahayakan keselamatan, privasi, dan perkembangan psikologis anak apabila penggunaan teknologi tidak disertai pengawasan dan perlindungan yang memadai.<sup>25</sup>

Secara eksisting, penggunaan internet pada anak di Indonesia terus mengalami peningkatan. Anak-anak semakin mudah mengakses media sosial, aplikasi percakapan, video digital, hingga permainan daring melalui telepon pintar yang dimiliki sendiri maupun milik orang tua. Kemudahan akses tersebut menyebabkan anak berada dalam ruang digital tanpa batas, sehingga berpotensi terpapar berbagai konten negatif seperti pornografi, kekerasan, ujaran kebencian, hingga eksploitasi

<sup>21</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 133.

<sup>22</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 106.

<sup>23</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 224.

<sup>24</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), h. 248.

<sup>25</sup>Lestari Nurhajati, dkk., *Mengenal Hak Identitas Digital Anak* (Jakarta: LSPR Publishing, 2023), h. 12.

seksual daring. Dalam konteks ini, perlindungan anak di ranah daring menjadi tantangan serius karena perkembangan teknologi jauh lebih cepat dibandingkan kesiapan regulasi, pengawasan keluarga, maupun literasi digital masyarakat.<sup>26</sup>

Salah satu permasalahan utama dalam perlindungan anak di ranah daring adalah rendahnya literasi digital orang tua dan anak. Banyak orang tua belum memahami mekanisme keamanan digital, pengaturan privasi, maupun risiko kebocoran data pribadi anak di media sosial. Akibatnya, anak sering kali menggunakan internet tanpa pendampingan yang tepat. Padahal, identitas digital anak yang tersebar di internet dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk tindakan kejahatan siber seperti penipuan, grooming, hingga pencurian identitas digital.<sup>27</sup>

Selain itu, fenomena *cyberbullying* menjadi persoalan yang semakin mengkhawatirkan. *Cyberbullying* merupakan tindakan intimidasi, penghinaan, ancaman, atau pelecehan yang dilakukan melalui media digital secara berulang. Dampak *cyberbullying* terhadap anak tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga dapat menimbulkan trauma psikologis, kecemasan, depresi, bahkan keinginan untuk mengakhiri hidup. Karakteristik media digital yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat menyebabkan korban *cyberbullying* mengalami tekanan sosial yang lebih berat dibandingkan perundungan konvensional.<sup>28</sup>

Permasalahan lain yang juga meningkat adalah online grooming dan eksploitasi seksual anak di internet. Pelaku biasanya memanfaatkan media sosial, aplikasi percakapan, atau permainan daring untuk mendekati anak secara emosional sebelum melakukan eksploitasi seksual. Modus ini semakin sulit dideteksi karena dilakukan secara tertutup dan anonim. Bahkan dalam beberapa

kasus, pelaku menggunakan identitas palsu untuk memperoleh kepercayaan anak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ruang digital memiliki tingkat kerentanan yang tinggi bagi anak apabila tidak terdapat sistem pengawasan dan mitigasi yang kuat.<sup>29</sup>

Di sisi lain, regulasi perlindungan anak di Indonesia sebenarnya telah mengalami perkembangan melalui Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta kebijakan perlindungan data pribadi. Akan tetapi, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi berbagai hambatan seperti lemahnya pengawasan platform digital, keterbatasan kemampuan aparat dalam investigasi digital, dan belum optimalnya koordinasi antar lembaga. Pemerintah juga mulai memperkuat kebijakan perlindungan anak melalui pembatasan akses media sosial berdasarkan usia anak sebagaimana diatur dalam PP Tunas Tahun 2025. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak di ranah daring telah menjadi perhatian strategis nasional.<sup>30</sup>

Dalam perspektif sosial, perlindungan anak di ranah daring tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga keluarga, sekolah, dan masyarakat. Orang tua memiliki peran utama dalam melakukan pengawasan penggunaan internet pada anak melalui pendekatan digital parenting. Sekolah juga berperan penting dalam memberikan pendidikan literasi digital agar anak memahami etika, keamanan, dan risiko penggunaan internet. Dengan demikian, perlindungan anak di ranah daring memerlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak untuk menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan ramah anak.<sup>31</sup>

---

<sup>26</sup>Literasi Digital, *Peta Jalan Perlindungan Anak di Internet Indonesia* (Jakarta: Siberkreasi, 2022), h. 8.

<sup>27</sup>Lestari Nurhajati, dkk., *op.cit.*,

<sup>28</sup>Nur Irmayanti, Budi Eko Soetjipto, dan Tutut Chusniyah, *Cyberbullying: Bullying di Era Digital* (Malang: Bravo Press Indonesia, 2024), h. 45.

---

<sup>29</sup>Maulidya Ulfah, "Pengembangan Buku Ajar Digital Parenting: Strategi Perlindungan Anak Usia Dini," *Jurnal Obsesi*, Vol. 6, No. 3, 2021, h. 2149.

<sup>30</sup>Komdigi Perketat Anak Bikin Akun Medsos Mulai Maret 2026, Ini Aturan PP Tunas," *Reddit Indonesia*.

<sup>31</sup>Maulidya Ulfah, *op.cit.*,

## 2. Landasan Filosofis Pembentukan Peraturan Daerah

### 1. Pancasila sebagai Grundnorm

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia merupakan sumber dari segala sumber hukum (grundnorm).<sup>32</sup> Dalam konteks perlindungan anak di ranah daring, nilai-nilai Pancasila memberikan landasan filosofis yang kokoh:

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengajarkan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dilindungi dan dijaga kesuciannya. Perlindungan anak di ranah daring merupakan manifestasi dari rasa syukur atas anugerah Tuhan dan tanggung jawab moral untuk menjaga generasi penerus bangsa.

Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menekankan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Anak memiliki hak asasi yang melekat sebagai manusia yang harus dihormati dan dilindungi tanpa diskriminasi.<sup>33</sup> Kekerasan dan eksploitasi terhadap anak di ranah daring merupakan pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.

Sila Persatuan Indonesia mengamanatkan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa. Tidak ada perbedaan perlakuan terhadap anak berdasarkan suku, agama, ras, atau golongan dalam memberikan perlindungan di ranah daring.

Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan menjadi dasar pembentukan regulasi melalui mekanisme demokratis yang melibatkan partisipasi masyarakat. Pembentukan Peraturan Daerah tentang perlindungan anak di ranah daring harus melalui proses yang demokratis dan partisipatif.

Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengamanatkan bahwa setiap anak, tanpa memandang status sosial ekonomi,

berhak mendapatkan perlindungan yang sama di ranah daring. Negara berkewajiban memastikan keadilan distributif dalam akses perlindungan bagi seluruh anak Indonesia.

### 2. Amanat Konstitusi

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea Keempat menegaskan tujuan negara Indonesia, yaitu "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa." Perlindungan anak di ranah daring merupakan implementasi konkret dari amanat konstitusi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, khususnya generasi muda yang merupakan penerus cita-cita bangsa.

Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit menyatakan: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Ketentuan ini memberikan jaminan konstitusional terhadap hak anak untuk dilindungi, termasuk perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi di ranah daring.

### 3. Konsep Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)

Indonesia menganut konsep negara kesejahteraan sebagaimana tercermin dalam berbagai ketentuan konstitusi, khususnya Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 UUD 1945. Dalam konsep negara kesejahteraan, negara memiliki tanggung jawab aktif untuk memastikan kesejahteraan warganya, termasuk perlindungan terhadap kelompok rentan seperti anak.<sup>34</sup>

Perlindungan anak di ranah daring merupakan bagian integral dari upaya negara mewujudkan kesejahteraan sosial. Negara tidak boleh bersikap pasif (*nachtwakerstaat*) tetapi harus aktif (*bestuurszorg*) dalam memberikan perlindungan dan memenuhi hak-hak anak.<sup>35</sup>

<sup>32</sup>Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (New York: Russell and Russell, 1961), h. 124.

<sup>33</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

<sup>34</sup>Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), h. 152.

<sup>35</sup>Philippus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), h. 84.

### 3. Landasan Sosiologis Pembentukan Peraturan Daerah

#### 1. Realitas Sosial Masyarakat Digital

Masyarakat Indonesia, termasuk Kota Palu, telah memasuki era masyarakat digital (*digital society*) di mana internet menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari.<sup>36</sup> Anak-anak sebagai *digital natives* tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang terkoneksi dengan teknologi digital. Realitas ini menuntut adanya regulasi yang mampu mengakomodasi dinamika masyarakat digital.

Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2020 menunjukkan penetrasi internet di Indonesia mencapai 73,7% atau sekitar 196,7 juta pengguna.<sup>37</sup> Dari jumlah tersebut, mayoritas adalah anak dan remaja yang menggunakan internet untuk berbagai keperluan mulai dari pendidikan, hiburan, hingga sosialisasi.

#### 2. Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran hukum (*legal consciousness*) masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak di ranah daring masih rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang perlindungan anak di ranah daring.
2. Banyak orang tua belum memahami teknologi informasi sehingga kurang mampu mengawasi aktivitas anak di dunia digital.
3. Minimnya perhatian masyarakat terhadap pentingnya perlindungan khusus bagi anak di ranah daring.

Kondisi ini menunjukkan perlunya instrumen hukum yang tidak hanya bersifat represif tetapi juga edukatif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

#### 3. Tuntutan Perlindungan dari Masyarakat

Meskipun kesadaran hukum masyarakat masih rendah, meningkatnya kasus kejahatan terhadap anak di ranah daring telah mendorong

tuntutan berbagai elemen masyarakat terhadap perlindungan yang lebih baik melalui regulasi yang lebih komprehensif.

Lembaga swadaya masyarakat, organisasi perlindungan anak, akademisi, dan praktisi terus mendorong hadirnya regulasi khusus perlindungan anak di ranah daring sebagai bentuk kebutuhan nyata masyarakat yang perlu diakomodasi dalam hukum positif.

### E. PENUTUP

Pertama, perlindungan anak di ranah daring di Kota Palu masih menghadapi berbagai persoalan, seperti tingginya ancaman kejahatan siber terhadap anak, belum adanya regulasi daerah yang khusus mengatur perlindungan anak daring, rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan kapasitas pemangku kepentingan, minimnya sarana pendukung, serta lemahnya koordinasi antarstakeholder.

Kedua, pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak di Ranah Daring memiliki dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kuat. Secara filosofis berlandaskan nilai Pancasila dan amanat konstitusi, secara sosiologis menjawab kebutuhan masyarakat di era digital, dan secara yuridis didukung oleh peraturan perundang-undangan yang memberi kewenangan kepada pemerintah daerah dalam perlindungan anak.

Ketiga, konstruksi hukum Peraturan Daerah yang ideal harus bersifat komprehensif, mencakup pemenuhan hak anak di internet, perlindungan dari ancaman daring, partisipasi masyarakat, kelembagaan, sistem informasi, pengawasan, pembiayaan, dan sanksi administratif. Implementasinya perlu didukung strategi preventif, detektif, represif, dan rehabilitatif yang terintegrasi serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang efektif.

<sup>36</sup>Kementerian Komunikasi dan Informatika & Kata Data, *op.cit.*, h. 8.

<sup>37</sup>Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), *Survei Penetrasi Internet Indonesia 2020* (2020), h. 7.

**DAFTAR RUJUKAN**

- Adisty Padmavati Nazwa Moha dan R. Rahaditya, "Perindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi dengan Modus Komunitas Game Online," *Ranah Research*, Vol. 7, No. 1, 2024.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Andi Arhim Marham, Askari Razak, dan Mursyid, "Ketika Regulasi Terpecah: Reformulasi Hukum Pidana untuk Perlindungan Anak di Ruang Digital," *Legal Dialogica*, 2026.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), *Survei Penetrasi Internet Indonesia 2020* (2020).
- Asshididqie, Jimly. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).
- Badan Siber dan Sandi Negara, *COP Best Practices-Pelindungan Anak di Ranah Siber* (2021).
- Christine Regina Rumengan, Adi Tirto Koesomo, dan Altje Musa, "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Eksploitasi Seksual di Ruang Siber," *Universitas Sam Ratulangi, Lex Privatum*, Vol. 15, No. 4, 2025.
- ECPAT Indonesia, *Laporan Tahunan ECPAT Indonesia 2018* (2018).
- , *Survei Eksploitasi Seksual Anak Online di Masa Pandemi COVID-19* (2020).
- Eko Yudha Prasetya, Hasnah Aziz, dan Edi Mulyadi, "Analisis Yuridis terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum terkait Kejahatan Siber Menurut Regulasi di Indonesia," *Jurnal Pemandhu*, 2026.
- Hadjon, Philippus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987).
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State* (New York: Russell and Russell, 1961).
- Kementerian Komunikasi dan Informatika & Kata Data, *Survei Status Literasi Digital Indonesia 2020* (2020).
- Komdigi Perketat Anak Bikin Akun Medsos Mulai Maret 2026, Ini Aturan PP Tunas, diskusi publik pada [Reddit Indonesia](https://www.reddit.com/r/Indonesia).
- Lestari Nurhajati, dkk., *Mengenal Hak Identitas Digital Anak* (Jakarta: LSPR Publishing, 2023).
- Literasi Digital, *Peta Jalan Perlindungan Anak di Internet Indonesia* (Jakarta: Siberkreasi, 2022).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 133.
- Mekar Satria Utama, "Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Anak dalam Ruang Siber di Indonesia," *GEMA*, Vol. 35, No. 1, 2023.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018).
- Murjani dan Suwardi Sagama, "Efektifitas Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak dalam Memberikan Perlindungan kepada Anak," *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 11, No. 1, 2020.
- Nur Irmayanti, Budi Eko Soetjipto, dan Tutut Chusniyah, *Cyberbullying: Bullying di Era Digital* (Malang: Bravo Press Indonesia, 2024).
- Pebriani, Ineke. "Analisis Hukum terhadap Perlindungan Korban Sextortion dan Eksploitasi Seksual Anak di Ranah Digital," *HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, dan Sosial*, 2025.
- Prastiwi, Reni. "Kejahatan Siber terhadap Anak: Perlindungan Hukum dan Peran Pendidikan Digital," *Jurnal Nadhofa*, 2025.
- Rizka Amelia Fitri dan Nadya Fitri Rahmadhani, "Kebijakan Perlindungan Anak di Ruang Digital: Perspektif Hukum terhadap Cyberbullying," *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2024.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019).
- Ulfah, Maulidya. "Pengembangan Buku Ajar Digital Parenting: Strategi Perlindungan

*Anak Usia Dini,”* Jurnal Obsesi, Vol. 6, No. 3, 2021.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 5 ayat (3).

Utama, Mekar Satria. *“Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Anak dalam Ruang Siber di Indonesia,”* GEMA, Vol. 35, No. 1, 2023.